



**PUTUSAN**

**Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Tgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat tinggal di: Kabupaten Tanggamus,

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, Kabupaten

Tanggamus, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii.

1. Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/36/II/2013, tanggal 26 Februari 2013;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Mei 2013;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK I;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun bulan April 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak pernah menghargai pendapat Penggugat dan selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya;
  - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
  - c. Tergugat melarang Penggugat untuk bersilaturahmi di rumah saudara - saudara Penggugat maupun Tergugat;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada sampai dengan bulan Mei 2013 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan

iii.  
iv.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, karenanya, sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menunjuk Kuasa Hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 237/

*Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 237/Pdt-G/2014/PA.Tgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii.

Pdt.G/2014/PA.Tgm. bertanggal 14 Mei 2014 dan 23 Mei 2014 kepada Tegugat telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat hanya mementingkan diri sendiri, sehingga jika Pengugat ingin bertemu dengan orang tua Pengugat, seringkali dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya sejak lahir sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. Surat – surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 472/015/18.06.20.2008/V/2014 tertanggal 23 Mei 2014 a/n. PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pekon Landbaw, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, alat bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/36/II/2013 bertanggal 26 Februari 2013, a/n. TERGUGAT dengan PENGGUGAT sebagai suami istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegellen dengan meterai cukup, selanjutnya diberi kode (P.2);

iii.  
iv.

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. **Saksi - saksi :**

Menimbang, bahwa tentang Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di: Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, oleh karena itu mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai seorang anak bernama: ANAK I yang sekarang ikut serta tinggal bersama dengan Pengugat;
- Bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat hanya dijalani hidup bersama sekitar 3 (tiga) bulan saja, setelah itu kemudian sejak bulan April 2013 sampai sekarang antara Pengugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena orang tua Tergugat tidak menyukai sikap dan cara Pengugat yang sekalipun telah bersuamikan Tergugat akan tetapi masih suka bermain;
- Bahwa selama perpisahan sampai kemudian Pengugat melahirkan anaknya Tergugat tidak pernah datang kerumah Pengugat;
- Bahwa menurut Pengugat sikap Tergugat tersebut dipengaruhi oleh orang tua Tergugat karena orang tuanya memberi pilihan untuk memilih Pengugat atau orang tua Tergugat dengan risiko jika memilih Pengugat maka harus bercerai dengan Pengugat;
- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

*Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 237/Pdt-G/2014/PA.Tgm.*



- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena pihak Pengugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat dan bahkan Tergugat tidak pernah sama sekali datang menemui Pengugat;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa untuk Penggugat pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di: Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat, oleh karena itu mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai seorang anak bernama: ANAK I yang sekarang ikut serta tinggal bersama dengan Pengugat;
- Bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat hanya dijalani hidup bersama sekitar 3 (tiga) bulan saja, setelah itu kemudian sejak bulan April 2013 sampai sekarang antara Pengugat dengan Tergugat berpisah rumah;

iii.  
iv.

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena orang tua Tergugat tidak menyukai sikap dan cara Pengugat yang sekalipun telah bersuamikan Tergugat akan tetapi masih suka bermain;
- Bahwa selama perpisahan sampai kemudian Pengugat melahirkan anaknya Tergugat tidak pernah datang kerumah Pengugat;
- Bahwa menurut Pengugat sikap Tergugat tersebut dipengaruhi oleh orang tua Tergugat karena orang tuanya memberi pilihan untuk memilih Pengugat atau orang tua Tergugat dengan risiko jika memilih Pengugat maka harus bercerai dengan Pengugat;
- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena pihak Pengugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat dan bahkan Tergugat tidak pernah sama sekali datang menemui Pengugat;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa untuk Penggugat pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

*Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 237/Pdt-G/2014/PA.Tgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi, dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, karena alasan perceraian ini merupakan pilihan dan alternatif terbaik untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah memberikan kesimpulan maka perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dalam gugatan tersebut Penggugat berstatus dan berkedudukan sebagai Istri, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara Penggugat adalah bidang perceraian maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide P.1 Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa melalui Surat Panggilan Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Tgm. kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tanggamus telah ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan,

iii.  
iv.

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1. dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak dikecualikan menurut Pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, Bahwa perihal Petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

**1. Tentang Petitum Perceraian**, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitum Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

*Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 237/Pdt-G/2014/PA.Tgm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan dibawah sumpah/janji saksi-saksi dihubungkan dengan bukti (P.2.) Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/36/II/2013 bertanggal 26 Februari 2013, a/n. TERGUGAT dengan PENGUGAT sebagai suami istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Persoalan Surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita pointer (5) yaitu: bahwa sejak bulan April 2013 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak pernah menghargai pendapat Penggugat dan selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat untuk bersilaturahmi di rumah saudara - saudara Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, Bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa melalui Kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap kepada gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, karena alasan perceraian ini merupakan pilihan dan alternatif terbaik untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah

iii. 10  
iv.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai seorang anak bernama: ANAK I yang sekarang ikut serta tinggal bersama dengan Pengugat;
- Bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat hanya dijalani hidup bersama sekitar 3 (tiga) bulan saja, setelah itu sejak bulan April 2013 sampai sekarang antara Pengugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena orang tua Tergugat tidak menyukai sikap dan cara Pengugat yang sekalipun telah bersuamikan Tergugat akan tetapi masih suka bermain;
- Bahwa selama perpisahan sampai kemudian Pengugat melahirkan anaknya Tergugat tidak pernah datang kerumah Pengugat;
- Bahwa sikap Tergugat tersebut dipengaruhi oleh orang tua Tergugat karena orang tuanya memberi pilihan antara Pengugat atau orang tua Tergugat dengan risiko jika memilih Pengugat maka harus bercerai dengan Pengugat;
- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena pihak Pengugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat dan bahkan Tergugat tidak pernah sama sekali datang menemui Pengugat;

*Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 237/Pdt-G/2014/PA.Tgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa untuk Penggugat pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan merupakan alternatif terbaik untuk Penggugat, maka Majelis berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian diikuti dengan perpisahan tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun lamanya yang disebabkan antara lain karena orang tua Tergugat tidak menyukai sikap dan cara Pengugat yang sekalipun telah bersuamikan Tergugat akan tetapi masih suka bermain, sehingga orang tua Tergugat memberi pilihan antara Pengugat atau orang tua Tergugat dengan risiko jika memilih Pengugat maka harus bercerai dengan Pengugat;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah

iii.

12

iv.



menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat akan dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/marriage breakdown terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya yang disebabkan antara lain karena orang tua Tergugat tidak menyukai sikap dan cara Pengugat yang sekalipun telah bersuamikan Tergugat akan

*Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 237/Pdt-G/2014/PA.Tgm.*



tetapi masih suka bermain, sehingga orang tua Tergugat memberi pilihan antara Pengugat atau orang tua Tergugat dengan risiko jika memilih Pengugat maka harus bercerai dengan Pengugat, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) KHI;

2. **Tentang Petitum agar** Pengadilan menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

3. **Tentang agar** Pengadilan menyatakan pembebanan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tegugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka Akta Nikah a/n. PENGGUGAT sebagai Penggugat dan atas nama TERGUGAT sebagai Tergugat berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Kutipan dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mempedomani Pasal 149 R.Bg./125 HIR perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 237/Pdt-G/2014/PA.Tgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii.

Kecamatan Gisting-Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1435 H. oleh Drs. Sodikin, SH. sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Hidayat, SHI., MH. dan Sobari, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Tamzor, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Drs. Sodikin, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ahmad Hidayat, SHI., MH.**

**Sobari, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Elpina, S.Ag**

iii.  
iv.

16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi ..... Rp 5.000,00
- 5.

---

Biaya Meterai ..... Rp 6.000,00

Jumlah ..... Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Cerai Gugat Nomor 237/Pdt-G/2014/PA.Tgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)